

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan :

1. Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak aksesibilitas pada fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang belum terlaksana. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga masih menyulitkan bagi orang-orang difabel yang hendak bepergian sendiri dengan menggunakan alat transportasi umum bus di Terminal Landungsari.
2. Hambatan dari penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah :
  - Dari awal pembangunan Terminal Landungsari tidak terkonsep mengenai aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
  - Perpindahan kewenangan pengelolaan terminal dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi yang baru berjalan 1 tahun sehingga Pemerintah Provinsi belum dapat berbuat banyak.
  - Pengajuan pembangunan fasilitas yang aksesibel oleh Kepala terminal sering kali ditolak oleh Permerintah Provinsi.

- Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
  - Kepala Terminal dan UPT LLAJ Malang hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana teknis di lapangan sehingga untuk pembangunan fasilitas umum yang aksesibel harus menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi.
3. Untuk mengatasi hambatan maka dapat diterapkan solusi sebagai berikut :
- Pembangunan yang akan dilakukan di Terminal Landungsari harus dengan perencanaan yang matang termasuk memikirkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
  - Percepatan penyesuaian perpindahan wewenang pengelolaan Terminal Landungsari termasuk didalamnya adalah pembangunan fasilitas umum supaya hak-hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi dengan pembangunan fasilitas yang ada di Terminal Landungsari.
  - Pengkoordinasian petugas Terminal Landungsari guna membantu calon penumpang yang merupakan penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum yang tidak aksesibel.

## **B. Saran**

1. Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas dimana salah satunya adalah hak mendapat aksesibilitas pada bangunan atau fasilitas umum. Undang-undang harus lebih diterapkan oleh

pemerintah sesuai yang diamanatkan sebagai contoh kepada masyarakat jika undang-undang tersebut dibuat untuk dipatuhi. Lebih dari pada itu apabila pemerintahnya dapat menghargai hak-hak penyandang disabilitas maka masyarakatnya pun akan bisa lebih menghargai para penyandang disabilitas.

2. Penerapan sanksi yang telah diatur di dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni :

“Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan atau
- i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Harus benar-benar diterapkan. Hal ini bertujuan agar semua pihak lebih memperhatikan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang juga merupakan manusia sama seperti manusia lain yang berhak dapat mengakses semua fasilitas umum secara mandiri.